

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Mei 2023



**Siti Awalyah Wahyudin**  
**NIM : 181130004**

## ABSTRAK

Nama : **SITI AWALYAH WAHYUDIN**, NIM: **181130004**, Judul Skripsi: **”Pengenaaan Pajak Penghasilan pada Kegiatan Endorsement di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Instagram)”**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Begitupun penghasilan atas kegiatan *endorsement* menjadi salah satu objek pajak penghasilan (PPH) yang perlu dibayarkan dan dilaporkan pada SPT Tahunan.

Rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pajak Penghasilan pada Kegiatan *Endorsement* di Media Sosial Instagram? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pajak Penghasilan pada *Endorsement* di Media Sosial Instagram?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peraturan mengenai Pajak Penghasilan pada Kegiatan *Endorsement* di Media Sosial Instagram 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Mengenai Pajak Penghasilan Pada *Endorsement*.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi, dan sumber data yang didapat berupa sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan seorang pakar pajak, otoritas pajak dan selebgram yang melakukan kegiatan *endorsement*, serta sumber data sekunder yaitu diperoleh dari sumber-sumber hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 21 dan riset pustaka melalui jurnal, artikel, buku-buku hukum serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan teknik analisis data dengan menerapkan metode analisis kualitatif yaitu penelitian deskriptif analitis yang menyampaikan sebuah ketentuan kaidah-kaidah yang relevan dalam menggunakan teori aturan sebagai sasaran penelitian serta menarik kesimpulan akhir dengan cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Pengenaaan pajak penghasilan kegiatan *endorsement* mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak No. SE/62/PJ/2013, dimana kegiatan ini termasuk *classified ads*. Belum ada peraturan yang spesifik mengenai *endorsement*, hal ini perlu diperhatikan bahwa penenaan pajaknya masih secara global yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya. Adapun besaran pajaknya bagi *endorser* yang memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 2%, sedangkan bagi *endorser* yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak 4%. 2) Pemungutan pajak penghasilan di Indonesia tidak sesuai dua prinsip sistem ekonomi Islam, yang pertama pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim, karena *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim, sedangkan teori pajak non-Muslim tidak boleh ada diskriminasi, dan yang kedua pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak di Indonesia dikenakan terhadap orang yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adapun pemungutan dan peruntukan pajak tidak melihat agama wajib pajak.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Endorsement, Hukum Islam.**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : **Nota Dinas**  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n. Siti Awalyah Wahyudin**  
**NIM : 181130004**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten  
Di-

Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Awalyah Wahyudin, NIM : 181130004 yang berjudul : ***Pengenaan Pajak Penghasilan pada Kegiatan Endorsement di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus instagram)*** ). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang, 06 Mei 2023

Pembimbing I

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H.**  
**NIP. 196508021992031001**

Pembimbing II

**Ika Atikah, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198705162019032008**

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN  
ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM  
(studi kasus instagram )**

**Oleh:**

**SITI AWALYAH WAHYUDIN**  
**NIM : 181130004**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H.**  
**NIP : 196508021992031001**

Pembimbing II



**Ika Atikah, S.H.I., M.H.**  
**NIP : 198705162019032008**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
**NIP. 196506071992031005**

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
**NIP. 196704021994032004**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Awalyah Wahyudin, NIM : 181130004 yang berjudul *Pengenaan Penghasilan Pajak Pada Kegiatan Endorsement di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Instagram)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Juni 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Juni 2023

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007


Sekretaris Merangkap Anggota



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 197506162006041008

Anggota,

Penguji I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Sl.**  
NIP. 196704021994032004

Penguji II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I,



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H.**  
NIP : 196508021992031001

Pembimbing II



**Ika Atikah, S.H.I., M.H.**  
NIP : 198705162019032008

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu ayah Cecep Wahyudin dan mamah Icoh Ade Susana serta adik tersayang Nurul Dwi Anggraeny yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup serta tidak pernah putus untuk selalu mendoakan. Karenanya hidup ini terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga disetiap doa-doa ayah dan mamah serta selalu mengizinkan untuk dapat mengejar semua impian.*

## MOTTO

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Al-An’am [6] : 141)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Siti Awalyah Wahyudin, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 28 Januari 1999. Putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Cecep Wahyudin dan ibunda Ichi Ade Susana. Bertempat tinggal di Graha segovia Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu pada tahun 2011 penulis menyelesaikan studi di tingkat SD Negeri Nalagati, lalu pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Cikupa, kemudian di tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di Pondok Pesantren La Tansa. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan jenjang S1.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu Permahi (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) dan menjadi sekretaris bidang pemberdayaan perempuan di HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian riwayat hidup penulis.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul *“Penaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Endorsement di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Instagram)”*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan ketulusan hati.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H. selaku pembimbing 1, dan Ibu Ika Atikah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, motivasi, bimbingan, serta meluangkan waktunya dalam membantu penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak M. Junaidi selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten dan Ibu Naura Fafa selaku Pelaksana (Kepegawaian), Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Ibu Finda Fitrin selaku Account Representative, Seksi Pengawasan II, Bapak Muhammad Ridhwan selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil, Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Serang Barat yang telah membantu memberikan informasi selama penelitian.

8. Teruntuk Ulfah, S.H, Muflihah, S.H, dan Fira Safitri Maulidiya, S.Sos, serta teman-teman yang lain, penulis mengucapkan terima kasih karena selalu memberikan do'a, dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Sigit Nurahman, S.T terima kasih sudah banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas Ridho Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini semoga di berikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap sekiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 06 Mei 2023

**Siti Awalyah Wahyudin**  
NIM: 181130004

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Kerangka Pemikiran .....	17
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ENDORSEMENT .....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian <i>Endorsement</i> Secara Umum .....	32
B. Pengertian <i>Endorsement</i> di Instagram .....	36
C. Pengguna Instagram.....	38

D. Aktifitas serta Tujuan <i>Endorsement</i> .....	39
E. Proses Pemberian Biaya Untuk Upah <i>Endorsement</i> .....	43
<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>48</b>
A. Pajak Menurut Hukum Positif.....	48
B. Pajak Dalam Hukum Islam.....	59
C. Pajak Penghasilan dalam Hukum Positif.....	80
D. Pajak Penghasilan <i>Endorsement</i> .....	87
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Analisis Pengaturan Mengenai Pajak Penghasilan pada Kegiatan <i>Endorsement</i> di Media Sosial Instagram .....	91
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pajak Penghasilan pada <i>Endorsement</i> di Media Sosial Instagram .....	108
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	